



06/22-01-08

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1235/MENKES/SK/XII/2007**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG
MELAKSANAKAN PENUGASAN KHUSUS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 11 untuk ketentuan besaran insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor .66; TLN nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
16. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/MENKES/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/MENKES/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

21. Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 Tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/II/2005 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya Dalam Rangka Penanggulangan Pasca Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada sarana Pelayanan Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN KHUSUS.
- KEDUA** : Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, merupakan acuan bagi satuan kerja terkait untuk pemberian insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1235/MENKES/SK/XII/2007
Tanggal : 7 Desember 2007

**Besaran Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
yang Melaksanakan Penugasan Khusus**

1. Kepada Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus samping penghasilan yang diterimanya diberikan insentif.
2. Besaran insentif (termasuk PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Residen Senior peserta PPDS sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan.
 - b. Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/Pasca Sarjana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/orang/bulan.
 - c. Sarjana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)/orang/bulan.
 - d. Perawat mahir/Penata Anestesi lulusan Diploma III dan memiliki sertifikat kemahiran tambahan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/orang/bulan.
 - e. Perawat/Bidan/Sanitarian/tenaga Gizi/Penata Rontgen/Analisis Laboran lulusan Diploma III sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan.
 - f. Tenaga Diploma III lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/orang/bulan.
 - g. Diploma I sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan.
 - h. SMU/SMK sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Ribu Rupiah)/orang/bulan.
 - i. SMP dan SD sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Butir 2 dibayarkan setiap bulan kepada Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus yang secara nyata telah melaksanakan tugas.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)